



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR : 81/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA SABANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus Tahun 2019, yang amarnya menyatakan Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 80/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

*e. bahwa ...*

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 78/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sabang Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 80/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Tahun 2019.

*Memperhatikan.....*



- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 ;
  2. Berita Acara Nomor 24/PL.02.6-BA/1172/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang  
Pada tanggal 13 Agustus 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG,**

**Ttd**

**AZMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Adam Maulana



SALINAN LAMPIRAN KOTA SABANG 1  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG  
NOMOR 81/HK.4.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KOTA SABANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019



**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : KOTA SABANG 1

KOTA : SABANG

PROVINSI : ACEH

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Partai Golongan Karya	2	Ria Indriani, ST	335	1
2.	Partai NasDem	1	Drg. H. Marwan	549	1
3.	Partai Demokrat	3	Ryani Mutia Rahman, SE	526	1
4.	Partai Demokrat	7	Armadi	351	2
5.	Partai Aceh	1	Muhammad Nasir	474	4
6.	Partai Aceh	2	Muhammad Isa	1.481	1
7.	Partai Aceh	3	Risa Nirmala	566	2
8.	Partai Aceh	5	Erika Tanty Siregar	469	3
9.	Partai Aceh	8	Wahyu Ramadhan, SE	454	5
10.	Partai Bulan Bintang	7	Samsul Bahri	205	1

Ditetapkan di Sabang  
Pada tanggal 13 Agustus 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG,**

**Ttd**

**AZMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub-Bagian Hukum,



Adam Maulana



SALINAN LAMPIRAN KOTA SABANG 2  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG  
NOMOR 81/HK.4.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KOTA SABANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019



**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : KOTA SABANG 2  
KOTA : SABANG  
PROVINSI : ACEH

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Partai Golongan Karya	2	Ferdiansyah, S. Kel	576	1
2.	Partai Keadilan Sejahtera	5	Maulizar	343	1
3.	Partai Amanat Nasional	3	M. Rizki Setiawan, SE	370	1
4.	Partai Aceh	2	Drs. H. A. Q Jaelani, SE, MM	618	3
5.	Partai Aceh	3	Magdalaina	1.003	1
6.	Partai Aceh	4	H. Muhammad Isa	600	4
7.	Partai Aceh	6	Hamdani	553	5
8.	Partai Aceh	8	Agus Adhiyatsyah, S. Si	796	2
9.	Partai Aceh	9	Abdul Muthalib Rahman, SE	509	6
10.	Partai Bulan Bintang	1	Darmawan, SE	577	1

Ditetapkan di Sabang  
Pada tanggal 13 Agustus 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG,**

Ttd

**AZMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Adam Maulana